



PUTUSAN

Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk. Kantor Unit Bogorejo, beralamat di Jalan Raya Japon – Jatirogo KM. 8 Kecamatan Bogorejo, Kab. Blora, dalam hal ini diwakili oleh :

1. Muhammad Zainal Arifin Manajer Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
2. Suparno Asisten Manager Pemasaran Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora;
3. Rizal Ariawan Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo;
4. Anggit Tri Pamungkas Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo;
5. Andik Ribert Firnandes Mantri Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora Unit Bogorejo;
6. Yohanes Eka Hestu P Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Kantor Cabang Blora

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B.3850-KC-VIII/MKR/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora, terdaftar Nomor 177/SK/Pdt/2020/PN.Bla., tanggal 24 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

L a w a n

1. Nama : Sukesi
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 01 Juli 1978
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dukuh Wanu Tengah RT 003 RW 002
Desa Tempurejo Kecamatan Bogorejo
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nama : Moh. Maskuri
Tempat & Tanggal Lahir : Blora, 06 September 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dukuh Wanu Tengah RT 003 RW 002
Desa Tempurejo Kecamatan Bogorejo
Kabupaten Blora

Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Agustus 2020 dan terdaftar di kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 18 September 2020, dengan Nomor Register Nomor 32/Pdt. G.S/2020/PN.Bla, pada pokoknya telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I Dan Tergugat II adalah suami istri yang secara tanggung renteng menerima kredit dari Penggugat dan telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019. Dengan Nomer Rekening Pinjaman 5830-01-039516-10-3 tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya disebut SPH;
2. Bahwa di dalam SPH tersebut Para Tergugat mengaku berhutang kepada Penggugat sebesar pokok Rp. 50.000.000,- (Lima puluh lima juta rupiah), dengan syarat dan ketentuan antara lain sebagai berikut:
 - a. Para Tergugat wajib membayar angsuran kredit kepada Penggugat setiap bulan selama jangka waktu kredit sebesar Rp 56.385.600,- yang terdiri dari:
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
 - b. Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara musiman 6 bulan lunas mulai tanggal 13 Mei 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 November 2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan;
 - c. Untuk menjamin pelunasan hutangnya tersebut, Para Tergugat menyerahkan agunan berupa tanah dan/atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 975 / Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama SUKESI, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar situasi Nomor 7470/1995 tanggal 20

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas

3. Bahwa Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji;
4. Bahwa dalam masa kreditnya berjalan, Para Tergugat ternyata telah tidak memenuhi kewajiban (wanprestasi / cidera janji) sesuai Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019, yaitu membayar angsuran pokok dan bunga pada jatuh tempo musiman 6 bulan kepada Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- yang terdiri dari :
Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,-
Angsuran Bunga sebesar Rp. 6.385.600,-
5. Bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 51.409.632,- yang terdiri dari:
Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 1.409.632,-
6. Bahwa akibat macetnya pinjaman Para Tergugat tersebut, Penggugat harus menanggung kerugian karena harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif sebesar pinjaman macet Para Tergugat untuk mematuhi Peraturan Bank Indonesia No. 14/15/PBI/2012 tanggal 24 Oktober 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, yaitu pada Pasal 41 dan Pasal 42 ayat (1) &(3);
7. Bahwa atas menunggaknya hutang Para Tergugat tersebut, Penggugat telah berulang kali melakukan penagihan dan memberikan peringatan-peringatan kepada Para Tergugat melalui surat-surat sebagai berikut:
 - a. Surat Peringatan 1 No. B. 27-VIII/KC/UNIT/12/2019 tertanggal 09 Desember 2019,

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Surat Peringatan 2 No. B. 20-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 04 Maret 2020,
 - c. Surat Peringatan 3 No. B. 23 -VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020,
8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada Para Pihak, Surat Pengakuan Hutang Nomor: **PK1905Y3ZO/5830/05/2019** tanggal 13 Mei 2019 yang ditandatangani Para Tergugat;
9. Bahwa sesuai Pasal 11 ayat (8) Syarat-syarat Umum Perjanjian Pinjaman dan Kredit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, yang merupakan lampiran dan menjadi satu kesatuan dengan SPH, Penggugat berhak menghentikan dan atau menagih seluruh hutang Para Tergugat dengan segera, seketika dan sekaligus lunas tanpa suatu peringatan apabila Para Tergugat lalai membayar satu kali angsuran atas jumlah pokok atau pembayaran bunga dan biaya-biaya,
10. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, nyata-nyata Para Tergugat telah wanprestasi terhadap SPH dan wajib melunasi hutangnya kepada Penggugat secara seketika dan sekaligus lunas sebesar 51.409.632,- yang terdiri dari:
- Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,-
Tunggakan Bunga Rp. 1.409.632,-
11. Sesuai Pasal 227 ayat (1) HIR dan agar segala tuntutan PENGGUGAT lebih efektif dan tidak hampa (illusoir), dengan adanya gugatan ini PENGGUGAT mohon kepada Hakim agar diletakkan sita jaminan (consevoir Beslag) terhadap segala harta kekayaan (asset) TERGUGAT termasuk harta kekayaan (asset) TERGUGAT yang telah diserahkan sebagai jaminan yaitu berupa :
- Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 7470/1995 tanggal 20 September 1995 sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Para Tergugat tetap tidak melunasi seluruh sisa hutangnya tersebut, maka Penggugat mohon Ketua Pengadilan Negeri Blora memerintahkan penjualan agunan yang telah diserahkan Para Tergugat melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukes, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar Situasi No. 7470/1995 tanggal 20 September 1995

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blora untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu, guna memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan Sederhana ini, dan selanjutnya kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara aquo berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut :

I. Primair :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
3. Menyatakan Tergugat membayar sisa hutang Para Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 51.409.632,-.
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukes, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar Situasi 7470/1995 tanggal 20 September 1995
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar 51.409.632,- secara seketika dan sekaligus lunas dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Para Tergugat dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan bukti

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla



kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar situasi 7470/1995 tanggal 20 September 1995; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Para Tergugat;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul;

II. Subsidair :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya dan Tergugat I dan II hadir;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena perkara didaftarkan secara elektronik, maka Kuasa Penggugat menyerahkan asli Surat Gugatan Sederhana, Surat Kuasa Penggugat, dan Surat Persetujuan Penggugat Beracara Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan gugatan dan menyatakan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Tergugat I, II belum bisa melunasi hutang di BRI dikarenakan pada saat ini modal untuk usaha perdagangan hewan ternak sapi dibawa kabur oleh rekan bisnis dan sampai sekarang belum dikembalikan kepada Tergugat.

Tergugat I, II sudah berusaha melunasi hutang ke pihak BRI dan pada tahun 2019 juga sudah menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dan selama ini juga sudah menawarkan agunan untuk dijual tetapi sampai saat ini ada pandemic Covid 19 sehingga perekonomian menurun secara drastis oleh karena itu minta keringanan waktu kepada penggugat agar jangka waktu pembayaran diperpanjang sampai jangka waktu 3 tahun dengan cara diangsur tiap bulan.

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah dirubah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dari gugatan Penggugat mengenai perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I dan II belum bisa melunasi hutang di BRI dikarenakan pada saat ini modal untuk usaha perdagangan hewan ternak sapi dibawa kabur oleh rekan bisnis dan sudah berusaha melunasi hutang ke pihak BRI dan pada tahun 2019 dengan menitipkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Dan selama ini juga sudah menawarkan agunan untuk dijual tetapi sampai saat ini belum laku karena ada pandemic Covid 19 sehingga minta keringanan waktu kepada penggugat agar jangka waktu pembayaran diperpanjang sampai jangka waktu 3 tahun dengan cara diangsur tiap bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal oleh Tergugat I dan II maka adanya hubungan hukum hutang – piutang antara Penggugat dan Para Tergugat menjadi dalil tetap;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah perbuatan Tergugat I dan II tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 tergolong wanprestasi?

Menimbang, bahwa suatu ingkar janji atau wanprestasi selalu berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian dimana unsur – unsur dari wanprestasi adalah :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melaksanakan prestasi sama sekali;
- Melaksanakan prestasi tetapi tidak sempurna;
- Terlambat melaksanakan prestasi;
- Melakukan hal – hal yang dengan tegas tidak dibolehkan dalam perjanjian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1313 dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa suatu pihak dapat mengikat diri kepada pihak yang lain dan adanya kesepakatan, kausa yang halal, kecakapan dan suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR maka barangsiapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu

1. Foto Copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 (diberi tanda P-1)
2. Foto Copy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Mei 2019 (diberi tanda P-2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I (diberi tanda P-3);
4. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat II (diberi tanda P-4);
5. Foto Copy Sertifikat (SHM) No.975/Tempurejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atas nama Sukesi (diberi tanda P-5);
6. Foto Copy Surat Kuasa Menjual Agunan yang ditandatangani Para Tergugat (diberi tanda P-6);
7. Foto Copy Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2020 (diberi tanda P-7);
8. Foto Copy Payoff Pinjaman atas nama Tergugat I posisi bulan Agustus 2020 (diberi tanda P-8);
9. Foto Copy Surat Peringatan 1 Nomor : B. 27-VIII/KC/UNIT/12/2019 tertanggal 09 Desember 2019 (diberi tanda P-9);
10. Foto Copy Surat Peringatan 2 Nomor : B. 20-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 04 Maret 2020 (diberi tanda P-10);
11. Foto Copy Surat Peringatan 3 Nomor : B. 23-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020 (diberi tanda P-11);

Fotocopy bukti – bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu :

1. Foto Copy Kuitansi Pencairan Kredit tanggal 13 Mei 2019 (diberi tanda T.1);
2. Foto Copy Tanda bukti penyetoran tertanggal 23 Desember 2019 sebesar Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah) (diberi tanda T-2);
3. Foto Copy Surat Peringatan 1 Nomor : B. 27-VIII/KC/UNIT/12/2019 tertanggal 09 Desember 2019 (diberi tanda T-3);
4. Foto Copy Surat Peringatan 3 Nomor : B. 23-VIII/KC/UNIT/03/2020 tertanggal 18 Maret 2020 (diberi tanda T-4);

Fotocopy bukti – bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dipersidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat Penggugat telah memberi pinjaman kepada Tergugat I dan II sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK19 05Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 dengan rincian Angsuran Pokok sebesar Rp. 50.000.000,- dan Angsuran Bunga sebesar Rp.6.385.600,- (Vide bukti P-2 atau T-1), dengan Pembayaran angsuran oleh Para Tergugat secara musiman 6 bulan lunas mulai tanggal 13 Mei 2019 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 November 2019 pada bulan angsuran yang bersangkutan dengan jaminan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.975 / Tempurejo Kecamatan Bogorejo Kabupaten Blora atas nama Sukesi dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar situasi Nomor 7470/1995 tanggal 20 September 1995 yang disimpan pada Penggugat sampai dengan hutang Para Tergugat lunas serta Para Tergugat juga telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Surat Kuasa Menjual Agunan, dan menandatangani dan menyetujui dilakukan Hak Tanggungan kepada Penggugat yang berisi kuasa kepada Penggugat untuk melakukan penjualan secara di bawah tangan maupun di muka umum terhadap agunan kredit Para Tergugat di atas untuk pelunasan hutang Para Tergugat, apabila Para Tergugat wanprestasi / cidera janji dimana sampai dengan waktu yang telah disepakati sampai dengan sekarang ternyata Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tepat jumlah sebagaimana disepakati dalam SPH tersebut di atas sejak bulan November 2019 sehingga hutang Para Tergugat kepada Penggugat telah macet dengan jumlah tunggakan yang harus dilunasi Para Tergugat sampai dengan posisi bulan Agustus 2020 adalah sebesar Rp. 51.409.632,- yang terdiri

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari: Tunggakan Pokok Rp. 50.000.000,- dan Tunggakan Bunga Rp.1.409.632,- (Vide bukti P-7 dan P-8 atau T-2). Meskipun pihak Penggugat sudah memberi peringatan sebanyak 3 kali (Vide bukti P-9 s/d P-11 atau T-3 dan T-4);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada petitum pertama Penggugat memohon agar Hakim mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, oleh karena petitum ini sangat erat kaitannya dengan petitum-petitum yang lain, maka petitum tersebut akan dipertimbangkan kemudian;

Menimbang, bahwa petitum 2 Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat telah Wanprestasi tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 sebagaimana pertimbangan diatas beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum 3 dan 5 pada hakekatnya sama yaitu Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar 51.409.632,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar situasi 7470/1995 tanggal 20 September 1995; melalui lelang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II beralasan hukum untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini yang diletakan atas Tanah dan bangunan yang saat ini terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, sebagaimana tercatat dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975/Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar Situasi 7470/1995 tanggal 20 September 1995 oleh karena selama persidangan hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan sita jaminan maka petitum 4 haruslah ditolak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak semua tuntutan Penggugat dikabulkan maka Hakim mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menolak selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian sehingga Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka Tergugat I dan II harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 1313, 1320, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan II telah Wanprestas kepada Penggugat dengan tidak memenuhi kewajibannya yang terdapat pada Surat Pengakuan Hutang Nomor: PK1905Y3ZO/5830/05/2019 tanggal 13 Mei 2019;
3. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa hutang/kreditnya kepada Penggugat sebesar Rp. 51.409.632,- dengan ketentuan apabila Para Tergugat tidak membayar hutang tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap kepada Penggugat, maka harta milik Tergugat I dan II dilelang untuk melunasi hutang tersebut, yaitu tanah dan atau tanah berikut bangunan yang terletak di Desa Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 975 / Tempurejo, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora atas nama Sukesi, dengan luas 1.950 m² berdasarkan Gambar situasi 7470/1995 tanggal 20 September 1995; melalui lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang untuk pelunasan hutang Tergugat I dan II;
4. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya
5. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 446.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 09 Nopember 2020, oleh Achmad Soberi, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blora, Putusan tersebut pada hari dan tanggal tu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut didampingi oleh Sutartik, sebagai

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 32/Pdt.G.S/2020/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dihadiri Tergugat I, dan II.

Hakim,

Achmad Soberi, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Sutartik.

Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp.	30.000,00
5. PNBP Pencabutan	Rp.	--
6. Biaya Penggandaan	Rp.	20.000,00
7. Meterai Putusan.....	Rp.	6.000,00
8. <u>Redaksi Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah :	Rp.	446.000,00

(Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)